

Pengakuan hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria

Cipta Jaya - UU 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok



Description: Protection of land rights under agrarian law in Indonesia.

-
Moon
Astronomy
Academic achievement -- United States.
Education -- Standards -- United States.
Educational tests and measurements -- United States.
United States Office of Educational Research and Improvement.
United States -- Officials and employees
United States. -- General Land Office
Land tenure -- Law and legislation -- Indonesia.
Land reform -- Law and legislation -- Indonesia. Pengakuan hak milik
atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria
-Pengakuan hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok
Agraria
Notes: Includes bibliographical references (p. 273-307).
This edition was published in 2006



Filesize: 41.67 MB

Tags: #Sekilas #tentang #Hak #Milik

Hak Penguasaan Atas Tanah

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang Undang Pokok Agraria yaitu penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Masyarakat Hukum Adat dapat merumuskan aturan bersama pemerintah untuk menjadikan hak memilikinya menjadi sesuatu yang signifikan sesuai uraian R.

Pengakuan hak milik atas tanah menurut Undang

Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang

Badan hukum yang dapat mempunyai hak itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progressip, baik asli maupun tidak asli. Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini Hak Milik 1 Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya.

UU 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Ini berarti bahwa semua jenis hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang maupun organisasi tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan

penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan umum II angka 8.

Related Books

- [Romancing the falcon](#)
- [Ahmad Hasan al-Zayyāt kātiban wa-nāqidan](#)
- [Zen flowers - Chabana for the tea ceremony](#)
- [Bruit du roman - Le Père Goriot, Madame Bovary, Germinal](#)
- [Lingvistika i poetika.](#)